



**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN  
ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terjadi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6138;)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 341).
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374).
30. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 484).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp3.594.253.842.620,00 berkurang sejumlah Rp10.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp3.584.253.842.620,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp3.494.771.742.620,00	
b. Bertambah	<u>Rp 50.572.751.080,55</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp3.545.344.493.700,55
2. Belanja		
a. Semula	Rp3.594.253.842.620,00	
b. Berkurang	<u>Rp (10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp3.584.253.842.620,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 100.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp (60.572.751.080,55)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 39.427.248.919,45
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 517.900.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 517.900.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 38.909.348.919,45
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan setelah Perubahan		<u>Rp 0,00</u>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp 1.223.732.043.960,00
    - 2) Berkurang Rp (81.379.882.150,00)
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp1.142.352.161.810,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp2.264.839.698.660,00
    - 2) Bertambah Rp 136.952.633.230,55
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp2.401.792.331.890,55
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
    - 1) Semula Rp 6.200.000.000,00
    - 2) Berkurang Rp (5.000.000.000,00)
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp 1.200.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah  
1) Semula Rp1.063.247.043.960,00  
2) Berkurang Rp (25.646.213.113,00)  
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp1.037.600.830.847,00

b. Retribusi Daerah  
1) Semula Rp 73.405.000.000,00  
2) Berkurang Rp (61.658.520.000,00)  
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 11.746.480.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
1) Semula Rp 3.150.000.000,00  
2) Bertambah Rp 517.900.000,00  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
Setelah Perubahan Rp 3.667.900.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
1) Semula Rp 83.930.000.000,00  
2) Bertambah Rp 5.406.950.963,00  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
setelah Perubahan Rp 89.336.950.963,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
1) Semula Rp 427.801.584.810,00  
2) Bertambah Rp 117.736.342.080,55  
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
setelah Perubahan Rp 545.537.926.890,55

b. Dana Alokasi Umum  
1) Semula Rp1.257.386.100.000,00  
2) Bertambah Rp 0,00  
Jumlah Dana Alokasi Umum  
setelah Perubahan Rp1.257.386.100.000,00

c. Dana Alokasi Khusus  
1) Semula Rp 579.652.013.850,00  
2) Bertambah Rp 19.216.291.150,00  
Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan Rp 598.868.305.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
1) Semula Rp 5.000.000.000,00  
2) Berkurang Rp (5.000.000.000,00)  
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
setelah Perubahan Rp 0,00

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp 1.200.000.000,00
2) Bertambah	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
setelah Perubahan	Rp 1.200.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp 1.473.157.383.956,00
2) Bertambah	Rp <u>33.367.874.456,06</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	
Setelah Perubahan	Rp1.506.525.258.412,06

b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp2.121.096.458.664,00
2) Berkurang	Rp <u>(43.367.874.456,06)</u>
Jumlah Belanja Langsung	
Setelah Perubahan	Rp 2.077.728.584.207,94

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 638.934.593.660,00
2) Bertambah	Rp. <u>25.072.594.472,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
setelah Perubahan	Rp 664.007.188.132,00

b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 354.054.917.218,00
2) Bertambah	Rp <u>7.752.279.984,06</u>
Jumlah Belanja Hibah	
setelah Perubahan	Rp 361.807.197.202,06

c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 4.210.000.000,00
2) Berkurang	Rp <u>543.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
setelah Perubahan	Rp 4.753.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp 472.311.999.446,00
2) Bertambah	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	
Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp 472.311.999.446,00

- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- |              |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula    | Rp | 1.645.873.632,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u>      |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 1.645.873.632,00

f. Belanja Tidak Terduga

- |              |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula    | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u>      |

Jumlah Belanja Tidak Terduga

- |                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| 3) setelah Perubahan | Rp | 2.000.000.000,00 |
|----------------------|----|------------------|

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- |              |    |                            |
|--------------|----|----------------------------|
| 1) Semula    | Rp | 266.344.596.081,00         |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(12.837.029.675,75)</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 253.507.566.405,25

b. Belanja Barang dan Jasa

- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp | 1.125.593.433.504,00     |
| 2) Bertambah | Rp | <u>28.444.695.889,52</u> |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp 1.154.038.129.393,52

c. Belanja Modal

- |              |    |                            |
|--------------|----|----------------------------|
| 1) Semula    | Rp | 729.158.429.079,00         |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(58.975.540.669,83)</u> |

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 670.182.888.409,17

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- |              |    |                            |
|--------------|----|----------------------------|
| 1) Semula    | Rp | 100.000.000.000,00         |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(60.572.751.080,55)</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp 39.427.248.919,45

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- |              |    |                |
|--------------|----|----------------|
| 1) Semula    | Rp | 517.900.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u>    |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp 517.900.000,00



- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- 1) Semula Rp 100.000.000.000,00
- 2) Berkurang Rp (60.572.751.080,55)
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  
Sebelumnya setelah Perubahan Rp 39.427.248.919,45
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal BUMD (Non Tunai)
- 1) Semula Rp 517.900.000,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  
Sebelumnya setelah Perubahan Rp 517.900.000,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Apabila proyeksi penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai, maka Kepala Daerah dapat melaksanakan upaya pengendalian kas daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara sehat.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan darurat, atau mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. ;
  - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
  - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
  - g. Kewajiban terhadap Pihak Ketiga atas penyelesaian Pekerjaan di tahun sebelumnya.
  - h. Program/Kegiatan yang di biayai dari dana transfer yang sudah ditetapkan penggunaannya dan peraturan yang mendasarinya diterima setelah Perda Perubahan ditetapkan.

### **Pasal 8**

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**T. S. ARIF FADILLAH**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (5-261/2018)